

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris karena membahas mengenai fakta-fakta yang terjadi di masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku mengenai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian balap motor liar yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kediri Kota. Melalui penelitian hukum empiris ini, diharapkan penulis dapat melakukan penelitian secara nyata terhadap sinkronisasi antara instrumen hukum dengan keadaan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat.<sup>1</sup> Sehingga diharapkan penulis dapat menemukan langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap motor liar di Kota Kediri.

##### B. Pendekatan Penelitian

Penulisan Penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah, kemudian identifikasi masalah (*problem-identification*), dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>2</sup> Penelitian hukum ini penulis membahas mengenai permasalahan yang

<sup>1</sup> Bambang Sugondo, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 75

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm 30

ada yakni mengenai adanya tindak pidana perjudian balap motor liar di wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Kediri Kota.

Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena digunakan untuk memperoleh pemahaman terhadap upaya Kepolisian Resort (Polres) Kediri Kota dalam menanggulangi adanya tindak pidana perjudian balap motor liar serta kendala yang dihadapi Polres Kediri Kota dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap motor liar yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yaitu aturan-aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### C. Alasan Pemilihan Lokasi

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kepolisian Resort Kediri Kota. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan di Kota Kediri terdapat kasus perjudian terhadap balap motor liar yakni dengan ditangkapnya 23 pelaku balap liar dan mengamankan 17 sepeda motor serta beberapa handphone dan uang taruhan senilai 3,5 juta.<sup>3</sup> Di Kota Kediri sering terjadi balap liar begitu pula halnya dengan perjudian terhadap balap liar yang dilakukan oleh para remaja.<sup>4</sup> Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang harus segera ditangani dan dibina dalam hal melakukan suatu pelanggaran serta tindak pidana agar tidak

<sup>3</sup> Merdeka.com, **Dapat broadcast BBM balap liar, polisi gerak kilat sikat joki** (online), <http://www.merdeka.com/peristiwa/dapat-broadcast-bbm-balap-liar-polisi-gerak-kilat-sikat-joki.html>, diakses pada tanggal 18 Desember 2014

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Aipda Widodo Junaidi pada tanggal 2 Januari 2015

terjerumus lebih dalam lagi untuk melakukan tindak pidana yang lebih berat, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis upaya polri dalam penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian balap motor liar.

#### D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

##### 1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, harapan, dan lain-lain dari subyek penelitian (narasumber, informan, responden, dan lain-lain).<sup>5</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian yakni di Kepolisian Resort Kediri Kota mengenai upaya dalam penanggulangan tindak pidana perjudian balap motor liar.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari arsip, laporan, notulensi, risalah, perjanjian, dan lain-lain.<sup>6</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tambahan yang mendukung data primer yang diperoleh dari:

- a. Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini adalah peraturan yang digunakan sebagai dasar dalam penanganan tindak pidana perjudian balap motor liar yakni Kitab Undang-Undang Hukum

<sup>5</sup> Anonymous, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**, Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm 22

<sup>6</sup>Ibid, hlm 22

Pidana, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Literatur hukum yang berupa buku, makalah, artikel, surat kabar, majalah, internet, arsip yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian balap motor liar.

### E. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data pada penelitian ini yaitu:

#### 1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara atau tanya jawab dengan responden yaitu para anggota polisi di Kepolisian Resort Kediri Kota. Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.<sup>7</sup>

Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti sejak awal harus memiliki fokus pembicaraan yang ingin ditanyakan sehingga seluruh wawancara yang dilakukan diarahkan pada fokus yang telah ditentukan.<sup>8</sup> Jenis wawancara tidak terstruktur ini memberi peluang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk menggali informasi dari informan.

<sup>7</sup>Hadari Nawawi, **Metode Penelitian Bidang Sosial**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, Hlm. 118

<sup>8</sup> Muhammad Idrus, **Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif**, Erlangga, Yogyakarta, 2009, hlm 107-108

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur buku di Perpustakaan Umum Pemerintah Kota Kediri, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Universitas Brawijaya Kampus IV Kediri, serta situs-situs internet.

Teknik memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan katagorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik sumber dokumen maupun buku-buku, Koran, majalah, dan lain-lain.<sup>9</sup> Literatur-literatur buku yang diperoleh dari perpustakaan dikatagorisasi dan diklasifikasikan yang berhubungan dengan upaya polri dalam penanggulangan tindak pidana perjudian balap motor liar.

## F. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.<sup>10</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah anggota polisi di Kepolisian Resort Kediri Kota.

<sup>9</sup> Op Cit, Hadari Nawawi, Hlm 101

<sup>10</sup>Hadari Nawawi, op. cit. hlm. 150

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi.<sup>11</sup> Subjek penelitian dapat dilakukan dengan cara sampel yaitu pengambilan subjek penelitian dengan cara menggunakan sebagian dari populasi yang ada. Oleh karena itu, dalam suatu penelitian untuk dapat memberikan gambaran mengenai keadaan suatu populasi, maka dapat diambil sebagian dari populasi yang kemudian digunakan sebagai sampel sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai keadaan populasi tersebut.

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Anggota Satuan Lalu Lintas
- b. Anggota Satuan Intelijen dan Keamanan
- c. Anggota Satuan Reserse Kriminal

## 3. Responden

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai cara untuk menentukan subjek penelitiannya yakni pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.<sup>12</sup> Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini antara lain:

- a. Iptu Maga Fidri Isdiawan selaku anggota Satuan Lalu Lintas.
- b. Briptu Gatut Yudo Cahyono selaku anggota Satuan Lalu Lintas.
- c. Hendry Mudi Yuwanto, SH selaku Kaurmintu Reskrim
- d. Ipda Widodo Junaidi selaku Kanit 6 Intel.

---

<sup>11</sup>Ibid, hlm 153

<sup>12</sup> Ibid, Hlm 167

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara untuk mengkaji, mengolah, dan membahas informasi yang diperoleh dari penelitian secara ilmiah. Penulisan penelitian hukum ini, penulis menggunakan teknik analisa data deskriptif analisis, yaitu mengungkap suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, kemudian dianalisa berdasarkan teori-teori dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah tersebut sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

### H. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah batasan pengertian istilah yang dipergunakan dalam penelitian sesuai dengan tema penelitian. Adapun definisi operasional dalam skripsi ini yaitu:

1. Upaya adalah usaha polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap motor liar.
2. Polisi adalah aparat penegak hukum yang melakukan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian balap motor liar.
3. Penanggulangan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh aparat kepolisian meliputi upaya preventif atau pencegahan dan upaya represif atau penindakan terhadap suatu tindak pidana perjudian terhadap balap motor liar.
4. Tindak pidana perjudian adalah suatu permainan yang dimainkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut dengan cara mempertaruhkan sesuatu yang dianggap

bernilai yang mengakibatkan muncul sebuah pengharapan yang belum pasti hasilnya.

5. Balap motor liar adalah suatu perlomba atau adu kecepatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kendaraan bermotor secara tidak teratur dan tanpa izin resmi dari yang berwenang.

